

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qurban berasal dari bahasa arab “*qariba yaqrabu qurban wa qurbanan wa qirbanan*” yang artinya “dekat”, sedangkan qurban menurut istilah memiliki makna segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT melalui hewan sembelihan yang dilakukan setiap hari raya iduladha.¹ Adapun hewan-hewan qurban yang disembelih itu dapat berupa unta dengan syarat unta tersebut sudah genap berumur lima tahun, domba yang sudah genap berumur enam bulan, kambing yang sudah genap berumur satu tahun, dan sapi yang sudah genap dua tahun. Hewan-hewan yang diqurbankan merupakan hewan ternak dan tidak dibolehkan berqurban dengan hewan buas dan bertaring.²

Qurban merupakan salah satu perintah Allah sudah dilaksanakan jauh pada masa sebelum masa Nabi Muhammad SAW seperti yang terjadi pada masa Habil dan Qabil, dimana keduanya berqurban kepada Allah SWT, namun hanya salah satu dari mereka yang diterima qurbannya. Kisah qurban Habil dan Qabil terdapat pada QS al-Maidah ayat 27:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam yaitu Habil dan Qabil berdasarkan yang sebenarnya, ketika keduanya menyerahkan qurban, maka diterima salah satu dari mereka (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia (Qabil) lalu berkata: “Aku pasti membunuhmu!” Lalu Habil berkata: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa.”³

Kemudian pada masa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih Ismail sebagai salah satu bentuk ujian seperti yang tertera pada QS. As-Saffat ayat 102:

¹ Hikmatullah, *Hadis Ahkam*. (Banten: Penerbit A-Empat, 2023), h. 231.

² Saleh bin al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Islam (Ibadah & Muamalah) Terjemahan Tim El-Madani*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 544.

³ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2000) h. 112.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِيَّيَّيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata “Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka itu fikirkanlah apa pendapatmu” ia pun berkata “Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar.”⁴

Namun, dengan keteguhan hati dan ketakwaan kepada Allah SWT keduanya tidak gentar dalam menjalankan kehendak Allah SWT hingga Allah akhirnya menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Kemudian dari kedua riwayat qurban terdahulu tersebut ibadah qurban dijalankan pada masa umat Nabi SAW untuk menyembelih hewan qurban pada saat iduladha dan membagikan hasil sembelihan tersebut kepada yang berhak menerimanya sekaligus juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵ Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ط

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rejeki yang Allah SWT sudah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka itu makanlah sebagian daripada itu dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang kurang beruntung dan fakir.”⁶

Syariat untuk berqurban menjadi petunjuk di tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan.⁷ Karena dengan qurban yang dibarengi dengan niat yang luhur dan tulus hanya untuk Allah SWT akan menjadi nilai ibadah yang mulia di mata Allah SWT. Selain menjadi nilai ibadah bagi orang yang berqurban, qurban juga dapat mengeratkan *ukhuwah ilamiyah* baik kepada sesama muslim maupun non-muslim karena qurban juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Qurban

⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 449.

⁵ Suhaeri, “Tentang Qurban (Studi Riwayat dan Hikmahnya)”. *Jurnal Al-Qalam*. No. 55. Vol.10. 1995, h. 31-32.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 335.

⁷ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Idul Adha & Qurban*, (Bandung: Persispers 2019), h. iv.

dapat menjadi nilai ibadah yang di dalamnya terdapat bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT yang telah memberi nikmat rejeki yang melimpah. Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah bersabda “Salat adalah qurban (mendekatkan diri) dan puasa adalah perisai.” (HR Ahmad 15248). Dari hadits tersebut maka dapat disimpulkan bahwa qurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸ Qurban menjadi nilai sosial dan kemanusiaan karena melibatkan peran organisasi agama dan sosial, serta dengan berbagi akan meningkatkan solidaritas dan menguatkan tali persaudaraan dalam bermasyarakat.

Hukum qurban menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali adalah sunnah *mu’akad* dengan catatan menurut Imam Maliki, hukum qurban menjadi sunnah *mu’akad* untuk orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, namun menjadi wajib untuk orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Menurut Imam Syafi’i hukum menyembelih hewan qurban adalah *sunnah mu’akad* untuk seseorang setidaknya ia berqurban sekali dalam hidupnya, artinya tidak wajib untuk seseorang berqurban tiap tahun dan hukumnya *sunnah kifayah* untuk keluarga sekali dalam setahun. Menurut pendapat Imam Hambali hukum berqurban adalah *sunnah mu’akad* untuk individu namun hukum tersebut menjadi makruh untuk orang yang berkecukupan dan mampu untuk melaksanakan ibadah qurban namun ia enggan melakukannya. Kemudian, berbeda dari ketiga imam madzhab sebelumnya. Menurut Imam Hanafi, hukum menjalankan ibadah qurban adalah wajib untuk orang yang mampu berqurban dan penduduk di kota-kota besar. Namun, sunnah hukumnya untuk orang yang kurang mampu, apabila orang yang kurang mampu tersebut sudah bernazar akan menyembelih hewan qurban baik untuk dirinya atau untuk keluarganya, maka hukum bagi orang tersebut menjadi wajib.⁹

Di Indonesia, dengan mayoritas masyarakat yang beragama muslim dan mengikuti madzhab Imam Syafi’i, hukum menjalankan ibadah qurban adalah

⁸ Oni Sahroni dkk, *Buku Saku Fiqih Qurban Qurban Kekinian Edisi Revisi 01*, (Jakarta: Inisiatif Zakat Indonesia, 2022), h. 5-6.

⁹ B. Hariyanto, “Dinamika Ibadah Kurban Dalam Perkembangan Hukum Islam Modern” *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. 2018. Vol 5. No. 2, h. 152.

sunnah *mu'akkad* bagi individu dan sunnah *khifayah* bagi keluarga yang mana keluarga tersebut ditanggungjawab oleh satu orang.¹⁰ Ibadah qurban itu sendiri identik dengan penyembelihan hewan qurban yang kemudian daging tersebut didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging qurban sesuai dengan aturan pembagiannya secara adil dan merata serta dibagikan dalam keadaan daging yang masih mentah.¹¹

Fenomena yang terjadi di Indonesia kini terdapat pendistribusian daging qurban dalam bentuk pengawetan, pengalengan, dan olahan. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai dampak dari kemajuan zaman yang kian modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal ini adalah kebutuhan daging qurban dalam bentuk olahan.

Pendistribusian daging qurban dalam keadaan mentah memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yaitu, pendistribusian daging qurban dalam keadaan mentah memungkinkan penerimanya dapat memanfaatkan daging tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing, sedangkan kelemahannya bagi fakir miskin yang sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli bumbu masak untuk mengolah daging tersebut dapat menjadi beban dan tentunya diperlukan peran organisasi atau lembaga agama untuk meringankan beban orang yang tidak mampu untuk mengolah daging qurban agar daging qurban yang didapatkan tidak mubazir dan dapat lebih bermanfaat dan salah satu solusinya adalah diolah atau dimasak sebelum didistribusikan kepada fakir miskin.

Perkembangan zaman dan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat pada masa ini menjadi salah satu faktor lahirnya inovasi-inovasi baru yang dilahirkan guna menunjang keberagaman kebutuhan masyarakat. Inovasi baru tersebut dapat berupa konsep baru dan layanan. Sikap terbuka terhadap

¹⁰ Febry Rudiantara, Hailyn Lana Lazulfa, Wahyudin Darmalaksana. "Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Qurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i: Studi Kasus di Indonesia" *Jurnal Gunung Djati Conference Series*. Vol 9. No. 3. 9 Juni, h. 18.

¹¹ Alwi Musa Muzaiyin, "Analisis Pendistribusian Daging Qurban Bagi Masyarakat Muslim dan Non-Muslim Ditinjau Dari Fiqih (Studi Kasus di Yayasan Darussalam Desa Sambrioto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)" *Qawanin Journal of Economic Syaria Law*. Vol 7. No. 1. Juni 2023, h. 82.

perkembangan zaman tidak dapat diabaikan karena akan sangat membantu individu atau organisasi untuk dapat berkembang dan maju.

Dalam permasalahan ini, lahirnya inovasi pengolahan daging qurban karena beberapa faktor tertentu. Seperti diantaranya adalah telah terjadinya penumpukan daging qurban setelah pembagian dilakukan secara merata kepada masyarakat setempat dan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pengolahan dilakukan seperti pengawetan, pengalengan, atau pengabonan pun dilakukan agar daya tahan daging qurban tersebut dapat lebih lama. Selain itu kebutuhan masyarakat fakir miskin yang tidak memiliki uang untuk mengolah daging qurban sehingga membutuhkan layanan jasa pengolahan daging qurban baik dalam bentuk abon, kornet, atau dimasak menjadi rendang, atau bahkan masyarakat yang memang tidak sempat mengolahnya sehingga membutuhkan jasa pengolahan daging qurban juga dan jika daging qurban yang didapatnya dalam keadaan masih mentah akan menjadi mubazir karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tentunya inovasi-inovasi yang dibuat sebagai solusi inovatif tersebut juga lahir atas dasar kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Namun, di kalangan ulama MUI dan Persatuan Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan, baik diolah menjadi abon, kornet, dimasak menjadi rendang, dan sebagainya. Ulama MUI dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 menyebutkan kebolehan pengawetan dan pengolahan daging qurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat dengan syarat tidak ada kebutuhan yang mendesak dan bertujuan untuk memperluas nilai kemaslahatan. Adapun pendapat dari Dewan Hisbah Persatuan Islam menyatakan bahwa pendistribusian daging qurban yang diolah dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dan panitia qurban yang melakukan kornetisasi terhadap daging qurban yang akan didistribusikan adalah khianat dan tidak bertanggung jawab, terlebih lagi kornetisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan mendapatkan laba dan kelebihan harga dari proses kornetisasi tersebut.

Berdasarkan perbedaan di atas, hal tersebut menjadi latar belakang kemunculannya masalah penelitian ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengulas terkait metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI dan Persatuan Islam dengan menyusun proposal yang berjudul **Hukum Pendistribusian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan di Kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut ulama Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut ulama Persatuan Islam?
3. Bagaimana dampak dan implikasi pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut ulama Majelis Ulama Indonesia
2. Untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut ulama Persatuan Islam
3. Untuk mengetahui dampak dan implikasi pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan teori berkaitan dengan fenomena pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Pengembangan ilmu di jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia maupun Persatuan Islam dalam menentukan hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan.

- c. Untuk pengembangan riset penelitian selanjutnya terutama dalam memahami fenomena, memperluas pengetahuan, wawasan, dan memandu penelitian berkenaan hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai hukum dan metode *istinbath* hukum mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan menurut ulama Majelis Ulama Indonesia dan ulama Persatuan Islam.

- b. Masyarakat Konsumen

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai bagaimana hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan agar masyarakat dapat berlaku bijak menyikapi hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat apabila terdapat perbedaan pendapat.

- c. Ormas Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pendapat metode *istinbath* yang digunakan masing-masing lembaga dalam menentukan hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan.

E. Kerangka Berpikir

Dikutip dari Ade Heryana, yang dimaksud dengan kerangka berpikir atau disebut juga dengan kerangka teori adalah sebuah proses abstraksi realitas yang tersusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan penggambaran, penjelasan dan prediksi persoalan.¹² Sedangkan menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan kerangka berpikir adalah sebuah cara yang dilakukan untuk dapat menyusun sebuah penelitian dengan penjelasan teoritis dalam mendeskripsikan hubungan antara variable. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjadi landasan penyebab-penyebab dilakukannya penelitian.¹³

Adapun yang teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini cakupannya meliputi perbandingan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain untuk kemudian dapat ditelaah lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem hukum tersebut. Fungsinya agar mengetahui bagaimana sistem hukum tersebut berjalan, diberlakukan di masyarakat, dan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang digunakan dalam penetapan hukum.¹⁴

Alasan penulis menggunakan teori perbandingan hukum, karena dalam penelitian ini penulis membandingkan antara dua ormas, yaitu, Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam. Penulis mencoba memaparkan mengenai perbedaan dan persamaan antara kedua ormas tersebut dan alasan mengapa sampai terjadi perbedaan pendapat antara kedua ormas tersebut berkaitan dengan pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan.

¹² Ade Heryana, *Buku Ajar Metodologi Penelitian pada Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta, 2020), h. 70.

¹³ Arif Mukti Ramadhan, "Pengertian dan Macam-macam Kerangka Berpikir Penelitian", Ebizmark Blog. Diakses pada: Rabu, 11 Oktober 2023, <https://katadata.co.id/intan/lifestyle/64526d64cdf54/cara-menulis-footnote-dari-internet-lengkap-dengan-contoh>

¹⁴ Ratno Lukito, "Compare But Not to Comapare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*. 2022. Vol 5. No. 2. h. 264.

2. Teori Ijtihad

Ijtihad adalah suatu segenap usaha dan upaya yang dilakukan oleh seorang *fuqoha* untuk menemukan hukum *syara'* yang belum ada hukumnya pada suatu dalil menggunakan *istinbath* hukum dengan kaidah-kaidah umum. Tujuan dilakukannya ijtihad agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dan kembali kepada Allah dan Rasulullah¹⁵

Tujuan penulis dalam menggunakan teori ijtihad adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan MUI dan Persatuan Islam dalam pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan dan bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama MUI dan Persatuan Islam dalam menetapkan hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak menerima daging qurban.

3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan teori *maqasid syari'ah* yaitu pendekatan berpikir yang menekankan lebih kepada kesejahteraan umum dengan menarik manfaat dan menghindari keburukan¹⁶ karena seiring dengan berjalannya dan berkembangnya zaman serta kian banyaknya kebutuhan di masyarakat mau tidak mau mengharuskan lahirnya inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.


Maka dari itu, demi kemudahan dan kemaslahatan umat dalam mewujudkan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan teori ini penulis akan menggali apakah hukum yang dikeluarkan oleh MUI dan Persatuan Islam sudah sesuai dengan kemaslahatan umat.

Dapat dilihat dari persoalan yang dihadapi dan berkembang di kehidupan bermasyarakat adalah mengenai kebutuhan daging qurban yang sudah diolah. MUI memperbolehkan dengan tujuan agar daging qurban yang mengalami penumpukan dapat lebih bertahan lama jika diawetkan atau diolah menjadi

¹⁵ Misno, "Redefinisi Ijtihad dan Taklid", *Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Agustus 2017. h. 390-393.

¹⁶ Musoli, "Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal At-Turas*. Januari-Juni 2018. Vol 5. No. 1. h. 62.

makanan kaleng. Serta demi memenuhi kebutuhan fakir miskin yang tidak dapat mengolah daging qurban karena keterbatasannya dalam mengolah daging qurban tersebut. Sedangkan tujuan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Persatuan Islam adalah agar daging qurban yang dibagikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang menerima, juga demi menghindari adanya upaya dari pihak panitia qurban dalam mengambil keuntungan dari kelebihan harga daging qurban yang telah diolah tersebut.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel. 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penyusun/ Tahun	Pembahasan	Kesimpulan
1	Distribusi Hewan Qurban dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab	Lutfiah Putri Ramaida Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.	Skripsi ini membahas tentang perbandingan fatwa MUI yang membolehkan pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan dengan pendapat imam madzhab. Penulis memaparkan terlebih dahulu fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 berdasarkan dalil yang digunakan sebagai landasan dan metode <i>istinbath</i> para ulama MUI kemudian menjelaskan bagaimana hal tersebut menurut pendapat imam madzhab. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai kebolehan mendistribusikan daging qurban dalam keadaan sudah diolah. Imam Hanafi dan Maliki membolehkan hal tersebut atas dasar mengawetkan. Kebolehan mendistribusikan daging qurban yang sudah diolah menurut Imam Hanafi karena hukum qurban sama dengan hukum hadiah. Maka apa yang diperbolehkan dalam	Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 membolehkan mendistribusikan daging qurban dalam keadaan yang sudah diolah atau diawetkan selama telah terjadinya penumpukan daging qurban dan selama sudah didistribusikan terlebih dahulu daging qurban yang masih mentah. Dalam fatwa ini MUI mengambil pendapat jumhur ulama kecuali pendapat Imam Hanafi.

			<p>hadiah diperbolehkan pula dalam qurban, dan begitu pun sebaliknya. Apa yang tidak diperbolehkan dalam hadiah maka tidak diperbolehkan pula dalam qurban. Sedangkan kebolehan menurut Imam Malik karena seseorang yang berqurban boleh memberikan daging qurban kepada yang lain dalam bentuk masak ataupun mentah, dan dibolehkan memilih salah satu walaupun meninggalkan yang paling utama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak diperkenankan membagikan daging qurban dalam keadaan yang sudah diolah agar daging tersebut dapat dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya sesuai dengan keinginannya.</p>	
2	<p>Fatwa Mui No 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan (Studi Pandangan</p>	<p>Ghupron Ali Ibnu Zain Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021.</p>	<p>Pada skripsi ini, membahas mengenai fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 menurut pandangan NU dan Muhammadiyah di kota Malang berikut dengan perspektif masalah mursalah Imam Ghazali. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ulama NU bahwa pengawetan daging qurban dapat dilakukan apabila masih ada sisa setelah</p>	<p>Kesimpulan pada skripsi ini, boleh dilakukannya pengawetan daging qurban selama adanya daging qurban yang tersisa. Ditinjau dari kaidah masalah mursalah Imam Ghazali maka</p>

	Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)		<p>dilakukannya pendistribusian daging qurban terlebih dahulu. Namun NU dari kota Malang sendiri belum pernah mendistribusikan daging qurbanyang sudah diolah dikarenakan tidak pernah ada sisa daging qurban atau selalu langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan menurut ulama Muhammadiyah menyatakan jauh sebelum adanya fatwa MUI No. 37 tahun 2019 Muhammadiyah kota Malang sudah melakukan pengawetan daging qurban dengan catatan masih ada sisa daging qurban setelah seluruh masyarakat sudah mendapatkan haknya. Mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan, Muhammadiyah kota malang tidak melakukannya dengan alasan kemungkinan dapat terjadinya perbedaan selera masing-masing orang yang akan menikmati daging qurban tersebut.</p>	<p>pandangan NU dan Muhammadiyah sudah sesuai dengan kaidah masalah murzalah Imam Ghazali yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Kebaikan yang dimaksud dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu.</p>
3	Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi di Lazizmu	Harits Santoso Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah	Pada skripsi ini dijelaskan bahwa pendistribusian daging qurban yang terjadi di Lazizmu Surabaya menggunakan inovasi baru yaitu pengkalengan daging qurban sebagai	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut merupakan bentuk pesat

	Surabaya Jawa Timur)	Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.	bentuk kepedulian terhadap orang lain dan mengutamakan manfaat yang didapatkan. Dalam hal ini juga terdapat kemudahan orang yang akan berqurban yaitu cukup dengan memberikan uang 2-3 juta rupiah kepada lazizmu yang disebut juga dengan patungan qurban. Program ini sebagai bentuk kemajuan zaman dan juga dapat menyatukan umat Islam agar dapat berqurban.	kemajuan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berqurban. Tah hanya itu, hal yang dilakukan juga guna kemaslahatan bersama atas pertimbangan dan <i>istinbath</i> hukum dari dalil yang digunakan sebagai landasan hukumnya.
4	Masalah Seputar Idul Adha & Qurban	Dewan Hisbah Persatuan Islam. 2019.	Pada buku ini menjelaskan bahwa dewan hisbah persis tidak menganjurkan atau bahkan menolak kornetisasi daging qurban saat akan didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan dengan dalil dan metode <i>istinbath</i> hukum yang dilakukan dewan hisbah Persatuan Islam. Salah satu alasan yang terdapat pada buku ini karena kornetisasi daging qurban tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan juga tidak ditemukannya pendistribusian daging qurban dalam keadaan yang sudah diolah pada zaman Rasulullah.	Dewan hisbah Persatuan Islam melarang adanya kornetisasi daging qurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan perintah Rasul seperti yang terdapat pada hadits berikut: “Dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahku untuk

				<p>mengurus hewan qurbannya, menshodaqahkan dagingnya, kulitnya, pelanannya, dan untuk tidak memberi upah kepada yang menyembelinya dari hewan qurban itu. Ali berkata: “Kami akan memberinya upah dari harta kami sendiri.” (HR. Muslim).</p>
5	<p>Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern</p>	<p>B. Hariyanto. UPBJJ Universitas Terbuka Bengkulu. 2018.</p>	<p>Pada jurnal ini membahas mengenai ibadah qurban yang kian berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman yang semakin pesat. Jurnal ini membahas bahwa di Indonesia banyak ditemukan fenomena mengenai ibadah qurban yang beragam diantaranya, qurban secara kolektif, qurban online, penyembelihan daging qurban dengan mesin potong hewan, dan pengalengan daging qurban.</p>	<p>Semakin berkembang inovasi, tak dapat dihindari termasuk di dalamnya ibadah qurban. Baik penyembelihan qurban menggunakan mesin potong hewan, qurban kolektif, dan pengalengan daging qurban diharapkan disamping nilai ibadahnya terdapat pula manfaat bagi penerimanya dengan catatan tetap memperhatikan syariat Islam.</p>

1. Skripsi berjudul “**Distribusi Hewan Qurban dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab**”¹⁷ yang ditulis oleh Lutfiah Putri Ramaida Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis komparatif untuk menjelaskan bagaimana fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 bila dilihat dari pandangan imam madzhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mendalami persoalan yang dibahas menggunakan sumber data yang relevan melalui *library* research. Pada skripsi ini menerangkan bahwa dalam fatwa MUI nomor 37 Tahun 2019 berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadits serta pandangan ulama sebagai landasannya menyatakan bahwa pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan mubah hukumnya atau dibolehkan dengan syarat tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian menurut pandangan ulama fikih menyatakan bahwa menyimpan daging qurban selama lebih dari tiga hari dibolehkan selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama madzhab, seperti ulama madzhab Maliki dan Hanafi yang membolehkan pendistribusian daging qurban dalam keadaan masak, sedangkan untuk madzhab Syafi’i dan Hambali memberikan syarat bolehnya mendistribusikan daging qurban dalam bentuk olahan selama sudah ada daging qurban yang diberikan kepada yang berhak dalam keadaan mentah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meskipun keduanya membahas mengenai Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 namun, penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Putri Ramaida lebih menekankan pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan kepada pendapat ulama madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus kepada pendapat dua organisasi masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam.

¹⁷ Lutfiah Putri Ramaida, *Distribusi Hewan Qurban dalam Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 Menurut Pandangan Ulama Madzhab*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

2. Skripsi berjudul **“Fatwa Mui No 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)”**¹⁸ skripsi ini ditulis oleh Ghupron Ali Ibnu Zain Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini pada jenis penelitiannya adalah yuridis empiris guna mengkaji hukum yang berlaku dan apa yang memang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada di lapangan mengenai pendapat ormas NU dan Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunda pendistribusian daging qurban dibolehkan dengan syarat telah terjadi penumpukan daging qurban setelah seluruh masyarakat setempat terkhususnya di kota Malang mendapatkan pembagian daging qurban. Kemudian, menurut tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunda distribusi daging qurban hanya boleh dilakukan apabila memang terjadi penumpukan daging qurban dan tidak boleh menunda untuk mendistribusikan daging qurban tanpa melakukan pendistribusian terlebih dahulu sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menjaga tujuan syariat yaitu *maqashid as-syari'ah* atau menjaga jiwa. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ghupron Ali Ibnu Zain dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu, meskipun sama-sama membandingkan dua organisasi masyarakat, namun perbedaannya terletak pada ormas yang dibandingkan, Ghupron Ali Ibnu Zain membandingkan antara pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama terkhususnya di kota Malang sedangkan penulis membandingkan pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam.

¹⁸ Ghupron Ali Ibnu Zain, *Fatwa MUI No 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban dalam Bentuk Olahan (Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

3. Skripsi berjudul **“Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi di Lazismu Surabaya Jawa Timur)”**¹⁹ yang ditulis oleh Harits Santoso Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah hukum empiris sebagai upaya melihat hukum yang berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan pada skripsi ini adalah yuridis sosiologis yang mana masyarakat sebagai objek utama dalam pembahasannya. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder disertai dengan pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada ketua program di Lazismu dan anggota-anggota yang lain guna mendapatkan informasi yang lebih aktual dan akurat dalam pengumpulan data. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai teknis pendistribusian daging qurban melalui perspektif fikih qurban, menurut fikih qurban itu sendiri, pendistribusian daging qurban yang dikemas menjadi satu kemasan kaleng kornet atau diolah menjadi rendang, termasuk mendistribusikannya ke luar wilayah penyembelihan dan sesuai juga dengan fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019. Kebolehan ini didasari karena kebutuhan manusia yang dengan seiring berkembangnya zaman berkembang pula kebutuhan manusia sehingga digagaslah inovasi-inovasi demi menunjang kebutuhan zaman. Pendistribusian ini juga dibolehkan selama tidak ada kebutuhan yang mendesak dan dilakukan atas pertimbangan kemaslahtan serta pendistribusiannya harus tepat sasaran. Persamaan penelitian yang ditulis oleh penulis dan Harits Santoso adalah keduanya membahas mengenai pendistribusian daging qurban kepada masyarakat termasuk daging qurban yang sudah diolah terlebih dahulu sebelum didistribusikan, namun perbedaannya adalah Harits Santoso lebih menekankan hukum pendistribusian daging qurban dalam pandangan fikih qurban serta dengan studi kasus di Lazismu Surabaya Jawa Timur sedangkan penulis membahas mengenai pendistribusian daging qurban menurut pendapat organisasi masyarakat Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Indonesia.

¹⁹ Harits Santoso, *Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi di Lazismu Surabaya Jawa Timur)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

4. Buku berjudul “**Masalah Seputar Idul Adha & Qurban**”²⁰ yang ditulis oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam pada tahun 2019. Pada buku ini terdapat pembahasan mengenai kornetisasi daging qurban, atau pendistribusian daging qurban setelah dilakukan pengolahan terlebih dahulu oleh panitia qurban baik dalam bentuk kornet, abon, maupun dengan cara lainnya. Dalam buku ini Dewan Hisbah Persatuan Islam menyebutkan bahwa pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan seperti kornet, abon, dan lain-lain dianggap tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW karena berdasarkan hadits riwayat Muslim “Dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahku untuk mengurus hewan qurbannya, menshodaqahkan dagingnya, kulitnya, pelananya, dan untuk tidak memberi upah kepada yang menyembelihnya dari hewan qurban itu. Ali berkata: “Kami akan memberinya upah dari harta kami sendiri.” (HR. Muslim). Dewan Hisbah Persatuan Islam menyimpulkan bahwa dengan keterangan hadits tersebut menunjukkan bahwa perintah Rasulullah adalah untuk mendistribusikan daging qurban dalam keadaan mentah dan juga tidak pernah ditemukan pendistribusian daging qurban dalam keadaan masak pada zaman Rasulullah SAW. Perbedaan buku Masalah Seputar Idul Adha & Qurban dengan penelitian ini adalah buku ini hanya menfokuskan kepada pendapat Persatuan Islam mengenai hukum pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan dan belum ada metode *istinbath* di dalam buku tersebut.
5. Jurnal Berjudul “**Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern**”²¹ yang ditulis oleh B. Hariyanto pada tahun 2018. Jurnal ini ditulis dalam memandang perkembangan zaman yang mempengaruhi ibadah qurban yang diantaranya qurban sapi yang dilakukan secara kolektif, pembelian daging qurban secara online, pemotongan daging qurban menggunakan mesin pemotong hewan, pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan. Tak hanya menyoroti fenomena yang terjadi di masyarakat, pada jurnal ini juga membeikan penjelasan dari dalil yang berkaitan seputar

²⁰ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Masalah Seputar Idul Adha & Qurban*, (Bandung: Persipers, 2019)

²¹ B. Hariyanto, ”Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern”, *MIZANI: Wacana hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018.

permasalahan di atas. Jurnal ini menjelaskan bahwa kemudahan-kemudahan yang ada saat ini dalam ibadah qurban dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam secara luas sesuai dengan syariat Islam. Persamaan dengan jurnal ini adalah di dalamnya sama-sama membahas mengenai pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan salah satunya pengalengan daging qurban. Akan tetapi dalam jurnal B. Hariyanto hanya memfokuskan terhadap fenomena dan bagaimana fenomena tersebut bila ditinjau dari kaidah fiqih. Perbedaan antara jurnal B. Hariyanto dan penelitian ini adalah jika pada jurnal hanya fokus terhadap fenomena dan tinjauan fiqih saja sedangkan dalam penelitian ini ikut membahas pula bagaimana fenomena yang terjadi yaitu pendistribusian daging qurban dalam bentuk olahan jika dilihat dari *istinbath* Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Islam.

